

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG USAHA
HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN PENATAAN
HIBURAN KARAOKE**

Sukimin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang

Abstrak

Otonom daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri, sehingga Pemerintah Daerah Kudus melakukan pengaturan terhadap usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke. Pengaturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana regulasi pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke. Bagaimana implementasi dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, pusat kajian dan merupakan sebagai data hukum primer adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Peraturan tersebut melarang adanya usaha hiburan diskotik, kelab malam, dan pub di Kabupaten Kudus, sedangkan untuk hiburan karaoke hanya boleh dilaksanakan pada hotel bintang lima, terkecuali untuk perlombaan. Implementasi dari Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan peringatan baik lisan maupun tertulis, Pemerintah Daerah juga telah melakukan razia bahkan penutupan paksa kepada pelaku usaha yang masih nekat beroperasi. Saat ini pemerintah terus melakukan pengawasan agar tidak beroprasinya lagi tempat hiburan tersebut.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Otonom, Usaha

Abstract

Regional autonomy is the right, authority and obligation of the autonomous region to organize and manage itself. Therefore, the Kudus Regional Government arranges for discotheque entertainment businesses, night clubs, pubs and karaoke. The arrangement is mentioned in Kudus Regency Regional Regulation Number 10 Year 2015. This study discussed how the Government of Kudus District regulates discotheque entertainment business, night clubs, pubs, and karaoke and how is the implementation in arranging discotheque entertainment business, night clubs, pubs, and karaoke in Kudus Regency. This study used the Normative Juridical method. With the specification of descriptive analytical research, the study center and constitute as primary legal data was the Regency Regulation of Kudus Regency Number 10 year 2015 concerning Discotheque, Night Club, Pub and Karaoke Entertainment Arrangement. The regulation prohibits discotheque, nightclub and pub entertainment businesses in Kudus Regency, while karaoke entertainment can only be held at five-star hotels, except for competitions. Implementation of these Regional Regulations, the Regional Government has carried out socialization and warnings both in terms of oral and written warning. The Regional Government has also carried out raids and even forced closure of business people who are still desperate to operate. At present the government continues to supervise them, so that the entertainment venue will no longer operate.

Keywords: Regional Regulations, Autonomy, Business

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, seluruh pemerintahan baik provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Didalam pelaksanaan otonomi, daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menjalankannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Guna pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berhak untuk membuat dan menetapkan peraturan daerah atau peraturan-peraturan yang lain.¹

Urusan pemerintah disini yaitu kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, serta mensejahterakan masyarakat. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Daerah, Gubernur pada tingkatan Provinsi, Kabupaten atau Kota dipimpin

oleh Bupati atau Walikota, Kepala daerah tersebutlah yang sebagai unsur pelaksana untuk berjalannya suatu pemerintahan daerah, atau sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Penyelenggaraan otonomi daerah tentulah berlandaskan asas-asas yang berlaku, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan asas yang digunakan yaitu asas *desentralisasi*, *dekonsentrasi*, serta tugas pembantuan.

Negara akan menghormati dan mengakui satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, selain itu pula pengakuan dan penghormatan diberikan kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup di masyarakat, dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.² Pemberian keistimewaan kepada daerah yang bersifat khusus atau istimewa di Indonesia yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Papua, dan Papua Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Daerah Ibu Kota Jakarta.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, kemudian

¹ Lihat ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

² Lihat ketentuan Pasal 18(B) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan makna “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kewenangan tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk mengatur dan menjunjung kearifan lokal, dengan mengangkat tinggi nilai-nilai kesusilaan dan religious, maka diterbitkan regulasi untuk mengatur usaha hiburan diskotik, klub malam, pub, dan karaoke. Aturan tersebut berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang usaha hiburan diskotik, klub malam, pub, dan karaoke.

Kegiatan hiburan yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman, hiburan seperti itu merupakan tradisi barat yang tidak sesuai dengan kultur budaya ketimuran, terlebih daerah Kabupaten Kudus. Hiburan ini oleh masyarakat dianggap suatu kegiatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran keagamaan, mengingat hanya duniawi yang diperoleh dan

kesenangan belaka. Juga sebagai sarang kemaksiatan bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup menyimpang. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan kultur, budaya, dan nilai-nilai spiritual oleh masyarakat di Kabupaten Kudus. Kudus sendiri memiliki makna “suci” dimana daerah yang saat ini dikenal dengan Kabupaten Kudus merupakan salah satu tempat peradapan islam di tanah jawa khususnya Jawa Tengah. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya makam sunan Kudus dan Sunan Muria yang termasuk wali songo penyebar agama islam, mereka menyiarkan agama islam melalui pendekatan budaya sehingga islam dapat masuk hingga tulang sum-sum masyarakat jawa.³ peradapan islam di kudus sangatlah bagus hingga sekarang, terbukti di Kabupaten Kudus banyak pusat pendidikan dari Tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, bahkan terdapat Institut Agama Islam di Kabupaten Kudus. Selain itu pula terdapat 86 Pondok Pesantren yang menjadikan tempat untuk menimba dan mempelajari agama islam.

Tentunya sangatlah tidak selaras apabila Kabupaten Kudus sebagai salah satu pusat peradaban umat islam dan juga masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan menghargai nilai-nilai luhur serta

³ Esmi Warassih dkk, Penelitian Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), Halaman 12.

kearifan lokal harus ternodai dengan adanya pusat kemaksiatan dengan berdirinya usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di Kabupaten Kudus. Sudah sewajarnya apabila pemerintah daerah melindungi hal tersebut. Perlunya regulasi dan aturan yang tegas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam mengatur usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke.
2. Bagaimana implementasi dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di Kabupaten Kudus.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah regulasi pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke.
2. Untuk menganalisis secara nyata pelaksanaan dan penegakan hukum secara nyata pada usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di Kabupaten Kudus.

Selanjutnya manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan memperkaya bahan pustaka, serta bermanfaat bagi

perkembangan pengetahuan hukum khususnya di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, serta dapat pula sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.

2. Bagi penulis merupakan pembelajaran dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik dalam menjalankan tri darma perguruan tinggi yaitu penelitian. Selain itu pula sebagai penerapan pemikiran penulis dibidang Ilmu Hukum.

D. TINJUAN PUSTAKA

1. Otonomi Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Ketentuan konstitusional tersebut memberikan pesan bahwa negara Republik Indonesia dibentuk dalam bentuk kesatuan dan bukan berbentuk negara federasi. Oleh karena itu adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi Daerah). Selain itu didalam konstitusi berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi, daerah Provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, Di daerah yang bersifat

otonom atau daerah yang bersifat administrasi belaka.⁴

Makna Otonomi Daerah didalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pada bagian Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Dimana pemerintah daerah diharapkan lebih mempercepat dari terwujudnya kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di daerah, serta meningkatkannya kualitas demokrasi di daerah.

Pada Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B sangatlah berkaitan dengan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik, serta Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan

pemerintah dan Pasal 25A mengenai wilayah negara, yang menjadi wadah dan batas bagi pelaksanaan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B.⁵ Konsep sebuah negara kesatuan tidak terdapat negara didalam negara, meskipun seberapa luas otonomi yang diberikan dalam sebuah negara, Selain itu penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia tetap berada pada bingkai Negara Kesatuan Indonesia.⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18 yang kemudian menjadi dasar akan lahirnya otonomi daerah maka lahir lah Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. pada Pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan "otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

⁵ Siregar, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ripublik Indonesia* (Jakarta : Sekertariat Jendral MPR RI, 2014), Halaman 119

⁶ Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Istimewa Khusus*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), Halaman 48-49.

⁴ Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Halaman 65

setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia". Akan tetapi Undang-Undang ini pasca di gugat di Mahkamah Konstitusi maka dilakukan perubahan yaitu terbit Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah yang dipimpin oleh pemerintah daerah, Gubernur pada tingkatan Provinsi, Kabupaten atau Kota dipimpin oleh Bupati atau Walikota, Kepala daerah tersebutlah yang sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kepala daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Didalam penyelenggaraan otonomi daerah tentulah berlandaskan asas-asas yang berlaku, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan asas yang digunakan yaitu asas *desentralisasi*, *dekonsentrasi*, serta tugas pembantuan.

Sedangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud *desentralisasi* adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Didalam asas desentralisasi terdapat tiga macam yaitu:

- 1) *Desentralisasi* politik, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak, mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah.
- 2) *Desentralisasi* fungsional, yaitu pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat.
- 3) *Desentralisasi* kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri.⁷

Sedangkan makna *dekonsentrasi* yaitu pelimpahan wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada pada wilayah negara diluar kantor pusatnya.⁸ Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat hanyalah pelimpahan wewenang secara administratif saja dan bukan wewenang politis, kewenangan politis tetaplah dipegang oleh pemerintah pusat.

Sedangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

⁷ Atang Syafrudin, *Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah* (Yogyakarta : Citra Media, 2006), Halaman 73-74.

⁸ Siregar, *Op.Cit*, Halaman 15.

tentang Otonomi daerah menyebutkan *dekonsentrasi* yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan / atau kepada Gubernur dan Bupati atau Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Ciri-ciri dari *dekonsentrasi* yaitu:

1. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat yang berada di daerah.
2. Penerima wewenang adalah pejabat pemerintah pusat yang berada di daerah.
3. Tidak mencakup untuk menetapkan kebijakan dan wewenang untuk mengatur.
4. Tidak menciptakan otonomi dan daerah otonom, tetapi menciptakan daerah administratif.
5. Keberadaan *field administration* berada dalam hirarki organisasi pemerintah pusat.
6. Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi.
7. Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.⁹

Asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terakhir yaitu Tugas

Pembantuan, dalam ketentuan Pasal 1ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan makna tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Meskipun hanya bersifat membantu dan bukan dalam kontak bawahan dan atasan, akan tetapi dalam penyelenggaraanya pemerintah di daerah tidak memiliki hak untuk menolak.hubungan ini timbul berdasarkan ketentuan perauran perundang-undangan. Pada prinsipnya tugas pembantaun adalah pelaksanaan perauran perundang-undangan tingkat lebih tinggi¹⁰, daerah tetap terikat untuk melaksanakan perauran perundang-undangan, baik yang diperintah atau diminta dalam tugas pembantuan.

Otonomi Daerah hanyalah sebuah alat dan bukan dari tujuan pembangunan daerah atau

⁹ *Ibid*, Halaman 17

¹⁰ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), Halaman 91.

upaya untuk menuju local democracy. Kita harus meyakini betapa besar potensi dan kemampuan daerah, dan juga masyarakat daerah yang menjadi obyek sekaligus subyek otonomi pembangunan daerah.¹¹ Memang otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur serta mengisi, serta menentukan arah pembangunan dari daerah.

2. Kabupaten Kudus

Awal mula Kabupaten Kudus bernama Kota "Tajug". Disebut Tajug karena daerah tersebut terdapat banyak Tajug, Tajug merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramat untuk tempat bersembahyang umat Hindu. Sejarah kabupaten Kudus tak lepas dari tokoh penyebar agama islam di Jawa yaitu Ja'far Shadiq (Sunan Kudus) tidak menghilangkan makna kekeramatan dan kesucian kota Tajug, maka Ja'far Shadiq memberikan nama berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Quds*, karena orang Jawa susah mengucapkan bahasa arab dan mayoritas masih memeluk agama hindu maka mereka menyebutnya kudus yang mempunyai arti suci.

Ketika Ja'far Shadiq menyiarkan agama islam di Jawa khususnya di tajug, beliau

juga mendirikan masjid dan menara yang menyerupai tempat beribadah umat hindu, masjid tersebut saat ini akrab dengan nama masjid menara kudus. Selain Ja'far Shadiq yang berdakwah menyebarkan agama islam, disana juga terdapat tokoh lain yaitu Sunan Muria. Keduanya meninggal dan dimakamkan di daerah Kabupaten Kudus. Makam tersebut saat ini banyak dikunjungi para peziarah untuk melakukan wisata religi yang termasuk destinasi wisata di Kabupaten Kudus.

Berkembangnya agama islam sangatlah pesat di kabupaten Kudus, saat ini banyak pendidikan agama islam secara formal yang berdiri baik mulai dari Madrasah Ibtidaiyah atau setara dengan Sekolah Dasar bahkan Perguruan Tinggi, selain itu pula saat ini di kabupaten kudus tercatat terdapat 86 Pondok Pesantren, banyak para santri yang menuntut ilmu di kabupaten Kudus, tidak sedikit juga Pondok Pesantren yang hanya memfokuskan santrinya untuk menghafal Al.Qur'an mengingat banyak tokoh agama yang telah hafiz Al.Qur'an. nilai-nilai tersebutlah yang menjadikan kudus pada saat ini menjadi Kabupaten yang Agamis, Relijius. Selain terkenal sebagai Kota krekatnya mengingat banyak

¹¹ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), Halaman 39.

perusahaan rokok besar di Kabupaten Kudus.

3. Peraturan Daerah (Perda)

Dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, surat edaran, resolusi-resolusi, instruksi-instruksi, keputusan-keputusan, serta pengumuman-pengumuman.

Peraturan Daerah secara resmi masuk kedalam sumber hukum dan masuk kedalam tata urutan perundang-undangan, dimana Perda merupakan aturan untuk mengatur pelaksanaan aturan yang berada di atasnya. Dalam bidang otonomi Perda harus memuat materi diantaranya penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembentukan, dan juga pengaturan lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.¹²

Amanat konstitusi bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi, diberikan ruang lingkup seluas-luasnya. Berdasarkan itu maka pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) memberikan kewenangan daerah untuk membuat

peraturan daerah, "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Pembuatan Perda tentunya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) pada wilayah tersebut dan juga Pemerintah Daerah, pengusulan pembuatan Perda dapat melalui DPRD atau Pemerintah Daerah, maupun kedua lembaga tersebut.

Selain memuat tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan serta penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan, Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan dan memasukannya materi yang akan dimuat harus berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, sepanjang hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Karaoke.

Usaha hiburan merupakan setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksud untuk

¹² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) Halaman 236.

memberikan kesegaran rohani dan jasmani. Hiburan tersebut dapat berupa tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati oleh masyarakat dengan atau tanpa dipungut biaya serta tidak melanggar kesusilaan.

Diskotik yaitu suatu hiburan yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup untuk menari bagi orang dewasa dengan diiringi musik audio dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman. Hampir sama dengan Klub malam yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Berbeda lagi dengan hiburan Pub, dimana pub tempat hiburan khusus untuk mendengarkan music sambil minum-minum yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam). Sedangkan Karaoke adalah tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman dengan atau tanpa pemandu Karaoke.

E. METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis dan logis (masuk akal). Metodologi berasal dari kata

methodes yang artinya cara atau jalan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi artinya cara untuk mencari sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹³

Dalam setiap penelitian ilmiah metode penelitian merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pembahasan berikut akan dijelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Dilatar belakangi atas kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu antara teori yang ada dengan realita yang terjadi di lapangan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji disamping berpegangan pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, dokumen-dokumen lain yang berlaku dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka juga melihat aspek pelaksanaannya di

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Halaman 148.

masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini tidak hanya mengacu pada produk hukum yang berlaku namun juga berdasar pada kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan mengambil kelompok tertentu dari populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini, objek yang diteliti

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini ada dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini seseorang baik secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer yaitu :

a) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan responden atau narasumber secara bebas terpimpin yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber, dimana pertanyaan yang diajukan berdasarkan kerangka yang telah dibuat atau disusun sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan dari kerangka yang telah dibuat sebelumnya. wawancara dilakukan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori atau pendapat-pendapat serta landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan. Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Klub Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke.
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan berita yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti kamus, ensiklopedia, dan blog.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat disimpulkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pokok permasalahan.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Regulasi pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, klub malam, pub, dan karaoke.**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosiologis, kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Bahwa usaha penyelenggaraan hiburan diskotik, kelab malam, pub dan karaoke serta penyelenggaraan kegiatan hiburan yang tidak selaras dengan nilai-nilai sosiologis masyarakat, dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penata Hiburan Karaoke. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus beserta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kudus menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penata Hiburan Karaoke.

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus menyatakan "Orang pribadi atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di wilayah Daerah". Dari Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penata Hiburan Karaoke. Sangatlah jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sangat melarang adanya kegiatan hiburan malam berupa diskotik, kelab, dan pub berada di wilayah mereka.

Sedangkan untuk usaha hiburan karaoke masih dapat diperkenankan, akan tetapi lebih lanjut diatur dalam Pasal 3, dimana Orang pribadi atau Badan di Daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan fasilitas hotel dan tidak dipungut biaya. Hotel disini yang dimaksud adalah hotel bintang 5 (lima). Dan pemberian ijin karaoke disini bukanlah ijin usaha tersendiri, melainkan sudah menjadi satu didalam perijinan usaha hotel. Kabupaten Kudus sendiri sampai saat ini tidak memiliki tempat penginapan atau hotel dengan kelas bintang 5 (lima), sehingga tidak mungkin terdapat usaha hiburan karaoke yang dilakukan di Kabupaten Kudus.

Sifat dari hukum yang baik adalah yang dapat diterapkan sesuai kondisi, sehingga Perda ini mempunyai regulasi untuk menampung terhadap masyarakat apabila secara pribadi ingin melakukan kegiatan karaoke dimana pada ayat 4 kepentingan pribadi menyatakan "Dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hiburan karaoke yang diselenggarakan untuk atau perlombaan"

Pengaturan terhadap Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan karaoke sebagaimana untuk kepentingan pribadi atau perlombaan, terdapat beberapa hal yang mengaturnya yaitu seperti:

- a. melanggar kesusilaan;

- b. melanggar keamanan, ketentraman, dan ketertiban;
- c. menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilikbilik;
- d. menyediakan jasa pemandu karaoke dan penari;
- e. menyelenggarakan hiburan karaoke melebihi pukul 23.00 WIB;
- f. menyelenggarakan hiburan karaoke selama bulan suci ramadhan dan hari besar keagamaan; dan menyediakan minuman beralkohol.

Larangan tentang adanya usaha hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Karaoke di Kabupaten Kudus merupakan Hiburan yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Kudus, dimana masyarakat Kabupaten Kudus sangatlah menghargai nilai-nilai budaya dan kesusilaan. Selain itu pula pendirian hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah diberikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban, dan/atau penegakan Peraturan Daerah. mereka diberikan wewenang untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pengendalian, dan pelarangan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke, serta

penataan hiburan karaoke. Selain itu masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelanggaran usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan Karaoke, serta penataan hiburan karaoke. Peran serta sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban, dan/atau penegakan Peraturan Daerah agar dilakukan penindakan.

Selain pengawasan dan penegakan Pemerintah daerah memiliki kewenangan secara khusus untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dalam Peraturan Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, kewenangan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diwilayah pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melakukan penyidikan wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangan dalam melakukan penyidikan tersebut meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

- keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan “Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”. Sehingga dalam Peraturan Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke memberikan sanksi kepada pelanggar pada ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 pada Perda tersebut. Sanksi yang diberikan kepada pelanggaran tersebut berupa ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda maksimal yaitu Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

2. Implementasi dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan asas Otonomi daerah, dalam hal kepariwisataan Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan:¹⁴

1. Menyusun dan

¹⁴ Lihat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Bab VIII Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal 30.

1. menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
2. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
3. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
4. melaksanakan pendaftaran, pencatatan,
5. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
6. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
9. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala daerah yang berjalan dalam kerangka otonomi daerah kian menuntut pelaksanaan prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁵ Maka

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara bersama agar dapat terjadi sinkronisasi sehingga secara bersama memiliki kewajiban diantaranya menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepariwisataan, menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum dan juga memelihara, mengembangkan, melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas

Untuk menciptakan iklim yang kondusif didalam masyarakat dan juga wujud pengawasan dan mengendalikan Pemerintah Kabupaten Kudus mengatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015, dimana dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pelarangan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke, serta penataan hiburan karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman,

¹⁵ Iskandar Noor, *Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan*

NKRI, (Profajar Journalism, 2012) Halaman 65.

ketertiban, dan/atau penegakan Peraturan Daerah berwenang untuk menutup usaha diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke, serta hiburan karaoke. Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan peringatan atau teguran. Apabila Peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilakukan tindakan penutupan dan/atau pembongkaran kamar/bilik.

Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke. Pemerintah daerah telah melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk menutup dan tidak lagi beroperasi di wilayah Kabupaten Kudus. Diantara usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke yang telah tutup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yaitu:

N O	NAM A	JENIS	ALAMAT
1	Fun With	Bar dan Karaok e	Jl. Patimura Kabupate n Kudus
2	@Ho m Kudus	Hotel dan Karaok e	Jl. Tanjung 14, Kramat, Kudus
3	Lobby Kafe	Kelab Malam	Jalan Lingkar Barat, Jati, Kudus

4	New Clarisa	Karaok e	Jalan Lingkar Kudus
---	----------------	-------------	---------------------------

Meskipun telah dilakukannya sosialisasi maupun peringatan oleh Pemerintah Daerah, masih terdapat pelaku usaha yang memberanikan dirinya untuk tetap beroperasi, sehingga dengan terpaksa masyarakat melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, dan Pemerintah melakukan penutupan paksa dengan menyegel tempat hiburan tersebut. Lebih anehnya lagi terdapat pelaku usaha karaoke yang beroperasi dengan kedok usaha salon kecantikan, yang saat ini telah di tutup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Tentunya Pemerintah Daerah Kudus dan juga peran serta masyarakat kudus perlu melakukan pengawasan secara ketat agar usaha hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan karaoke tidak berdiri lagi di Kabupaten Kudus.

G. Simpulan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam mengatur Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penata Hiburan Karaoke. Dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penata Hiburan Karaoke. Dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan "Orang pribadi atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha

hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di wilayah Daerah”, usaha hiburan karaoke masih dapat diperkenankan, akan tetapi dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Pasal 3, dimana “Orang pribadi atau Badan di Daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan fasilitas hotel dan tidak dipungut biaya. Hotel disini yang dimaksud adalah hotel bintang 5 (lima). Dan pemberian ijin karaoke disini bukanlah ijin usaha tersendiri, melainkan sudah menjadi satu didalam perijinan usaha hotel”. Kabupaten Kudus sendiri sampai saat ini tidak memiliki tempat penginapan atau hotel dengan kelas bintang 5 (lima), sehingga tidak mungkin terdapat usaha hiburan karaoke yang dilakukan di Kabupaten Kudus.

Larangan tentang adanya usaha hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Karaoke di Kabupaten Kudus karna dianggap hiburan tersebut merupakan usaha yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Kudus, dimana masyarakat Kabupaten Kudus sangatlah menghargai nilai-nilai budaya dan kesusilaan. Selain itu pula pendirian hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban, dan/atau penegakan Peraturan Daerah telah melakukan upaya penegakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang usaha diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke. Hal itu dilakukan dengan cara merazia bahkan menutup paksa atau menyegel tempat usaha usaha diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke. Sesuai amant Pasal 6 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki wewenang untuk menutup usaha diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke, serta hiburan karaoke. Penutupan sebagaimana dimaksud melalui tahapan peringatan atau teguran. Apabila Peringatan atau teguran tidak diindahkan, maka dilakukan tindakan penutupan dan/atau pembongkaran kamar/bilik. Pasca dilakukannya penindakan secara terus menerus Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan juga dibantu peran serta masyarakat kudus perlu melakukan pengawasan pengawasan secara ketat agar usaha hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan karoke tidak berdiri lagi di Kabupaten Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2017. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, Mudrajat. 2008. *Otonomi Daerah "Perspektif Teoritik dan Empirik*, Bogor: Erlangga.
- _____. Mudrajat. 2008. *Otonomi dan Pembangunan Reformasi, Perencanaan, Substansi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Noor, Iskandar. 2012. *Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan KNRI*, Profajar Journalism.
- Sesung, Rusdianto. 2013. *Hukum Otonomi Daerah "Negara Kesatuan Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus*. Surabaya: Refika.
- Siregar. 2014. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafrudin, Atang. 2008. *Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Citra Media.
- Warassih, Esmi dkk, 2016, *Penelitian Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*. Yogyakarta: Thafa Media.